

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Sebelum dipaparkan lebih jauh hasil penelitian sesuai fokus penelitian yang telah diajukan dan ditetapkan pada Bab I, terlebih dahulu dipaparkan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Bunder Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Kondisi Desa

Desa Bunder Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah administratif 1.629,960 hektar terdiri dari lahan nonpertanian seluas 97 hektar, lahan berpengairan nonteknis seluas 0 hektar, lahan tidak berpengairan seluas 74 hektar, serta lahan pertanian bukan sawah seluas 1.227 hektar.¹

Desa Bunder berada pada lokasi yang strategis dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Dasok Pademawu
- b. Sebelah Timur : Desa Capak Galis
- c. Sebelah Selatan : Desa Pademawu Timur
- d. Sebelah Barat : Desa Pademawu Barat

Pola penggunaan lahan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan lebih didominasi oleh kegiatan pertanian. Pertanian yang digunakan adalah pertanian irigasi non teknis serta tadah hujan. Desa Bunder merupakan sebuah daerah yang berdiri di atas dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 35° C dengan ketinggian tanah di atas 6 m dari permukaan laut. Dintinjau secara klimatologi, Desa Bunder merupakan daerah beriklim tropis dengan tingkat curah hujan sedang.

¹Sumber Data: Desa Bunder Kabupaten Pamekasan 2023.

Jarak pusat pemerintahan desa dengan ibu kota kecamatan kurang lebih 3 km kurang lebih 7 km serta dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Sedangkan jarak pusat pemerintahan desa dengan ibu kota kecamatan adalah kurang lebih 3 km. Jadi jarak Desa Bunder dengan ibu kota kecamatan dan kabupaten termasuk dekat.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Bunder adalah sebanyak 2.742 jiwa, terdiri dari 1.299 orang laki-laki dan 1.443 orang perempuan.

3. Tingkat Pendidikan dan Agama Masyarakat

Tingkat pendidikan dan agama masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan dan Agama Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	TK	108	Jiwa	
2.	SD/Sederajat	145	Jiwa	
3.	SLTP/Sederajat	121	Jiwa	
4.	SLTA/Sederajat	251	Jiwa	
5.	Penduduk tamat D1/D3	95	Jiwa	
6.	Penduduk tamat S1	92	Jiwa	
7.	Penduduk tamat S2	17	Jiwa	
8.	Penduduk tamat S3	-	Jiwa	
	Agama			
1.	Islam	2.742	Jiwa	
2.	Kristen Katolik	-	Jiwa	
3.	Kristen Protestan	-	Jiwa	
4.	Hindu	-	Jiwa	
5.	Budha	-	Jiwa	
6.	Konghucu	-	Jiwa	

Sumber Data: Desa Bunder Kabupaten Pamekasan 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan keseluruhan masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan tergolong cukup baik. Pada umumnya masyarakat memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya

pendidikan, sehingga menjadikan orang tua menyekolahkan putra dan putrinya ke berbagai lembaga pendidikan, baik yang ada di Desa Bunder, Desa Pademawu, maupun ke kota Pamekasan. Pada aspek keyakinan, mayoritas masyarakat Desa Bunder beragama Islam.

4. Keadaan Ekonomi

Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pada hakikatnya memiliki berbagai potensi yang prospektif dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat apabila dimanfaatkan dan dikelola secara baik oleh masyarakat. Di samping itu, lokasi desa yang relatif dekat dengan ibu kota pemerintah kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian memberikan peluang besar bagi kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal dan nonformal bagi masyarakat. Tabel berikut ini menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Bunder Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.2 Keadaan Ekonomi Masyarakat

No.	Kondisi dan Profesi	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Kesejahteraan Sosial			
	Keluarga Prasejahtera	758	Jiwa	
	Keluarga Prasejahtera 1	96	Jiwa	
	Keluarga Prasejahtera 2	184	Jiwa	
	Keluarga Prasejahtera 3	197	Jiwa	
	Keluarga Prasejahtera 3 plus	248	Jiwa	
2.	Mata Pencaharian			
	Buruh Tani	137	Jiwa	
	Petani	502	Jiwa	
	Nelayan	4	Jiwa	
	PNS	119	Jiwa	
	Pegawai Swasta	189	Jiwa	
	Wiraswasta	114	Jiwa	
	TNI/Polri	14	Jiwa	
	Dokter	7	Jiwa	
	Bidan	8	Jiwa	
	Lainnya	1.635	Jiwa	

Sumber Data: Desa Bunder Kabupaten Pamekasan 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa profesi sebagian besar masyarakat Desa Bunder adalah sebagai petani. Kemudian tingkat ekonomi masyarakat Desa Bunder tergolong menengah ke bawah.

5. Keadaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang dan giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, maka di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan terdapat hasil pembangunan sebagai sarana dan prasarana melakukan berbagai aktivitas seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Desa

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Balai Desa	1	Unit	
2.	Kantor Desa	-	Unit	
3.	TK/PAUD	5	Unit	
4.	SD (sederajat)	11	Unit	
5.	SMP (sederaja)	3	Unit	
6.	SMA (sederajat)	1	Unit	
7.	Pesanteren	1	Unit	
8.	Masjid	10	Unit	
9.	Musholla	58	Unit	
10.	Polindes	1	Unit	
11.	Puskesmas	-	Unit	
12.	Posyandu	5	Unit	
13.	Tempat Pemakaman Umum	17	Unit	
14.	Pos Kamling	10	Unit	
15.	Jalan Hotmix	-	Unit	
16.	Jalan Aspal Penetrasi	4	Unit	
17.	Jalan Rabat Beton	-	Unit	
18.	Jalan Tanah	-	Unit	
19.	Jalan Makadam	5	Unit	

Sumber Data: Desa Bunder Kabupaten Pamekasan 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan tergolong cukup baik, terutama lembaga pendidikan, sarana peribadatan, pemakamam umum, dan pos-pos keamanan. Dengan demikian hal itu dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

6. Pemerintahan Desa

a. Kepemimpinan Pemerintah Desa

Dalam kepemimpinan pemerintah Desa Bunder telah terjadi beberapa kali pergantian kepala desa sampai dengan sekarang. Kepemimpinan pemerintah Desa Bunder yang tengah menjabat selama 2 periode sampai dengan saat ini adalah Ibu Hj. Iswan Yanti.

b. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Bunder dibagi menjadi 10 (sepuluh) dusun, dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai perwakilan dari Kepala Desa di dusun tersebut. Pusat pemerintahan Desa Bunder terletak di Dusun Kembang. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembagian wilayah Desa Bunder tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Pembagian Wilayah Desa Bunder

No.	Pembagian Wilayah
1.	Dusun Mondung Utara
2.	Dusun Mondung Selatan
3.	Dusun Bunder Barat
4.	Dusun Bunder Timur

Sumber Data: Desa Bunder Kabupaten Pamekasan 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Bunder Kabupaten Pamekasan terdapat pembagian wilayah yang dikenal dengan istilah dusun. Pada setiap dusun tersebut terdapat seorang pemimpin yang dikenal dengan istilah kepala dusun sebagai pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa.

c. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah desa merupakan susunan kepengurusan desa yang di dalamnya mencakup kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Struktur organisasi pemerintah Desa Bunder Kabupaten Pamekasan menganut

sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam lampiran skripsi ini.

5. Visi dan Misi

Visi

Berdasarkan dari hasil kajian masalah dan potensi yang telah dilakukan di tingkat dusun dan desa, maka dalam penyusunan RPJM-Desa telah ditetapkan visi Desa Bunder ke depan, yaitu:

“Menjadikan desa Bunder sebagai sebuah desa mandiri pangan dengan mengembangkan potensi yang ada di dalam desa seperti lahan pertanian yang luas serta menjadikan Desa Bunder sebagai sentra pertanian, peternakan, dan perikanan”.²

Misi

Misi pembangunan desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan visi pembangunan desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan yang dilaksanakan di desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa, maka misi pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Bunder.
- b. Menjadikan RPJM-Desa sebagai tanggung jawab bersama, sehingga mampu menjadikan Desa Bunder ke depan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bersama dalam rangka membangun desa Sana Tengah 5 tahun kedepan.
- c. Mengembangkan potensi yang ada seperti hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

²Sumber Data: Desa Bunder Kabupaten Pamekasan 2023.

- d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para kelompok tani, serta para peternak dan nelayan.
- e. Penguatan akses pemasaran bagi hasil pertanian yang ada, produksi ternak dan perikanan yang sangat banyak.³

Dari visi dan misi Desa Bunder tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa visi dari Desa Bunder adalah ingin menjadikan sebagai suatu desa yang mandiri di bidang pangan dengan mengembangkan potensi yang ada, seperti lahan pertanian yang luas serta menjadikannya sebagai sentra pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sedangkan misi yang ingin dicapai oleh Desa Bunder adalah kualitas SDM yang semakin meningkat, menjadikan RPJM-Desa sebagai tanggung jawab bersama, mengembangkan potensi yang ada seperti pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, kemampuan dan keterampilan kelompok-kelompok tani, serta para peternak dan nelayan semakin meningkat, serta semakin menguatnya akses pemasaran bagi hasil pertanian yang ada, produksi ternak dan perikanan.

6. Kebijakan Pembangunan

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam RPJM-Desa Tahun 2019-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan visi dan misi yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Arah kebijakan pembangunan tersebut pada hakikatnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa yang selanjutnya menjabarkan rumusan misi pemerintah desa tersebut secara lebih terperinci dan jelas dengan harapan agar lebih terarah dan mudah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

³Sumber Data: Desa Bunder Kabupaten Pamekasan 2023.

telah ditetapkan dalam setiap pelaksanaan tahapan pembangunan selama tahun 2019-2023.

Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan tahun 2019-2023 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang merupakan langkah operasional yang ingin dicapai dari setiap misi pemerintah desa. Arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dan ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Bunder Kabupaten Pamekasan berdasarkan misi desa. Jadi arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai oleh Desa Bunder dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal.
 - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, pertanian, peternakan, dan perikanan.
 - b) Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi, pertanian, peternakan, dan perikanan.
 - c) Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum.
 - a) Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif.
 - b) Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif.
 - c) Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur.

- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia.
 - a) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama.
 - b) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.
 - c) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa.
 - d) Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga.
- 4) Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan masyarakat.
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b) Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar.
 - c) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal.
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b) Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa.
 - c) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
 - d) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
 - e) Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa.
 - f) Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik.⁴

⁴Sumber Data: Desa Bunder Kabupaten Pamekasan 2023.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dan ingin dicapai oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dan ingin dicapai oleh pemerintah desa adalah untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing tinggi dengan berbasis pada potensi lokal, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia, memfasilitasi pengadaan serta peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kesadaran pendidikan bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Dengan demikian kesejahteraan hidup masyarakat dapat terwujud.

Setelah dipaparkan profil lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian, yaitu Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, selanjutnya dipaparkan data atau hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, baik yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, maupun catatan dokumentasi. Selengkapny mengenai paparan data penelitian sesuai fokus penelitian tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan

Desa Bunder merupakan salah satu desa yang berada di dalam wilayah otoritas Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Ketika peneliti berkunjung ke Desa Bunder dalam rangka untuk mengumpulkan data penelitian, “suasana desa terlihat damai dan tenang, dan masyarakat melakukan berbagai aktivitas sesuai

bidang profesinya masing-masing, seperti bertani, menangkap ikan, beternak, berdagang, menjadi buruh, dan sebagian berprofesi sebagai pegawai negeri sipil”.⁵

Desa Bunder Kabupaten Pamekasan sebagai bagian pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yang sama dengan desa-desa lain dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan. Desa Bunder juga mendapatkan perimbangan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat sebagai sarana dalam melaksanakan pembangunan. Dana Desa yang diterima oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

Sumber Dana Desa yang diterima dan dikelola oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan yang kemudian disusun dalam APBDes menurut penjelasan kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan yang dilakukan melalui wawancara berasal atau bersumber dari:

Pendapatan asli desa, bantuan pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan pemerintah provinsi, dan bantuan pemerintah kabupaten. Dana desa tersebut kemudian disusun dalam satu tahun anggaran desa yang dikenal dengan istilah APBDes yang kemudian digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Pernyataan Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan pendamping kecamatan. Selengkapnya data yang

⁵Observasi, dilakukan terhadap suasana Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2023.

⁶Iswan Yanti, Kepala Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

diperoleh melalui wawancara dengan pendamping kabupaten terkait dengan sumber dana desa dapat dipaparkan sebagai berikut:

Mengenai sumber dana desa pada umumnya dan Desa Bunder pada khususnya berasal dari pendapatan asli desa, bantuan pemerintah pusat yang berupa dana desa, bagi hasil pajak dan retrebusi, alokasi dana desa, bantuan pemerintah provinsi, dan bantuan pemerintah kabupaten. Sumber-sumber dana desa inilah yang kemudian digunakan untuk biaya operasional desa dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Pada tempat berbeda, peneliti mengadakan wawancara dengan Fathorrahman, seorang tokoh masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. selengkapnya data yang diperoleh sehubungan dengan sumber dana desa dapat dipaparkan sebagai berikut:

Yang saya ketahui dari musyawarah pembangunan desa dan data yang dipajang di Balai Desa bahwa sumber dana desa yang diperoleh Desa Bunder berasal dari pendapatan asli desa, bantuan pemerintah pusat yang berupa dana desa, bagi hasil pajak dan retrebusi, alokasi dana desa, bantuan pemerintah provinsi, dan bantuan pemerintah kabupaten.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dana desa yang digunakan untuk biaya oprasional atau belanja desa dan pemberdayaan masyarakat berasal dari pendapatan asli desa, bantuan pemerintah pusat yang berupa dana desa, bagi hasil pajak dan retrebusi, alokasi dana desa, bantuan pemerintah

⁷M. Suri, Pendamping atau Fasiliator Kecamatan di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

⁸Fathorrahman, Tokoh Masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

provinsi, dan bantuan pemerintah kabupaten. Dana desa tersebut kemudian disusun dalam satu tahun anggaran desa yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Jumlah Dana Desa yang dikelola oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan berbeda dengan desa-desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan. Perbedaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Bunder dengan desa-desa lain tersebut didasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk, yang hal ini menjadi patokan utama dalam penerimaan Dana Desa bagi setiap desa. Jadi jumlah Dana Desa yang berbeda tersebut bukan berdasarkan pada pendekatan-pendekatan atau bentuk-bentuk yang lainnya. Sehubungan dengan jumlah Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Bunder dalam satu kali anggaran atau selama satu tahun, Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan menyatakan sebagai berikut:

Jumlah Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pertahunnya adalah sebesar Rp. 1.380.355.075,67. Dana Desa ini dikelola pemerintah desa tersebut secara garis besarnya dimanfaatkan untuk biaya atau belanja operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Pernyataan kepala desa tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Urusan Keuangan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Data yang diperoleh melalui wawancara berkaitan dengan jumlah Dana Desa yang dikelola dan digunakan dalam setiap tahunnya dalam meningkatkan pembangunan desa, Kepala Urusan Keuangan (Kaur) Desa Bunder menyatakan sebagaimana hasil wawancara berikut:

⁹M. Suri, Pendamping atau Fasilitator Kecamatan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

Mengenai besarnya Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Bunder dan kemudian disusun dalam APBDes Desa Bunder dalam setiap tahunnya adalah sebesar Rp, 1.380.355.075,67. Dana Desa ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan belanja operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Pada yang berbeda, peneliti melakukan wawancara dengan H. Zainal Abidin, seorang tokoh masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Mengenai data yang diperoleh berkaitan dengan jumlah Dana Desa yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan desa dapat dipaparkan sebagai berikut:

Karena saya mengikuti rapat yang dilaksanakan di Kantor Desa, maka saya mengetahui bahwa Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Bunder dan kemudian disusun dalam APBDes Desa Bunder untuk membiayai pembangunan desa adalah sebesar Rp, 1.380.355.075,67.¹¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Bunder Kabupaten Pamekasan yang kemudian disusun dalam APBDes secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.380.355.075,67,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh lima koma enam tujuh rupiah) dalam setiap tahunnya. Secara garis besarnya Dana Desa tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan biaya atau belanja operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

¹⁰Suyanto, Kepala Urusan Keuangan (Kaur) Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

¹¹H. Zainal Abidin, Tokoh Masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Tahun 2022, bahwa pola pemanfaatan Dana Desa (DD) yang dikelola oleh pemerintah desa diatur secara teknis terkait prosentase pemanfaatannya. Artinya, desa tidak boleh memanfaatkan Dana Desa sesuai keinginan sendiri, namun harus selalu berpedoman pada regulasi yang ada sebagai payung hukumnya. Dengan demikian, pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di desa dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menentukan pemanfaatan Dana Desa, Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan melakukannya secara transparan melalui musyawarah pembangunan desa dengan berbagai unsur. Hasil wawancara dengan Kepala Desa sehubungan dengan musyawarah pembangunan desa tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Dalam menentukan pemanfaatan Dana Desa dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan di desa maka saya mengadakan musyawarah pembangunan desa dengan mengundang atau melibatkan berbagai unsur, seperti seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) seperti Camat, Kapolsek, Danramil, serta Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pendamping Kabupaten.¹²

Pernyataan yang sama tentang pelaksanaan musyawarah pembangunan desa tersebut juga dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dapat dipaparkan sebagai berikut:

¹²Iswan Yanti, Kepala Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

Ketika desa akan melaksanakan pembangunan desa maka kepala desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Berbagai kalangan diundang oleh kepala desa dalam musyawarah tersebut seperti tokoh masyarakat, pihak kecamatan, tim pendamping kecamatan dan kabupaten serta seluruh perangkat desa. Jadi musyawarah terhadap pemanfaatan Dana Desa tersebut dilakukan secara terbuka oleh kepala desa dengan melibatkan berbagai pihak.¹³

Kedua pernyataan sumber data atau informan tersebut, juga diperkuat oleh Amiruddin, salah seorang warga masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang warga masyarakat sehubungan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Dalam setiap melaksanakan pembangunan desa kepala desa mengadakan musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Desa. Saya dan masyarakat yang lain seperti semua perangkat desa, pihak kecamatan dan kabupaten, dan tokoh masyarakat diundang dalam musyawarah tersebut.¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam pemanfaatan atau penggunaan Dana Desa terlebih dahulu pemerintah desa mengadakan musyawarah pembangunan desa yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur, seperti seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, Forum

¹³H. Zainal Abidin, tokoh masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

¹⁴Amiruddin, warga masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) seperti Camat, Kapolsek, Danramil, serta Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pendamping Kabupaten.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraruran Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sehubungan dengan implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, Kepala Desa Bunder menyatakan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam lima tahun terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bunder setelah mendapatkan persetujuan melalui musyawarah pembangunan desa saya manfaatkan untuk berbagai keperluan yang ada di desa. Secara garis besarnya, implementasi kebijakan Dana Desa ini dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dan sissanya sebesar 30% dimanfaatkan untuk dana operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁵

Pernyataan kepala desa tersebut juga didukung atau diperkuat oleh pernyataan pendamping atau fasilitator kabupaten di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Desa dapat dipaparkan sebagai berikut:

Secara umum dalam lima tahun anggaran terakhir Pemerintah Desa Bunder telah mengalokasikan 30% dari total dana Dana Desa (DD) yang diterima untuk kegiatan operasional pemerintahan desa yang terdiri dari dua pos besar

¹⁵Iswan Yanti, Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

anggaran yaitu pos pemerintah desa dan pos BPD. Sedangkan 70% sisanya dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Pada tempat yang berbeda, peneliti melakukan wawancara dengan Fathorrahman yang berlangsung di kediamannya Dusun Mondung Utara Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Ditanyakan tentang pengalokasian Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bunder, dia menyatakan sebagai berikut:

Pada saat musyawarah pembangunan desa yang berlangsung di Balai Desa kepala desa menjelaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa adalah 30% dari jumlah dana Dana Desa (DD) yang diterima untuk kegiatan operasional pemerintahan desa, sedangkan 70% sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan prosentase pemanfaatannya dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 70% dimanfaatkan atau digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sebesar 30% dimanfaatkan untuk dana operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bunder dalam lima tahun terakhir, mulai tahun anggaran 2019-2023 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁶Moh. Faridi, Pendamping atau Fasilitator Kabupaten di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

¹⁷Moh. Faridi, Pendamping atau Fasilitator Kabupaten di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (15 Mei 2023).

**Tabel 4.5 Pemanfaatan Dana Desa di Desa Bunder
Tahun Anggaran 2020-2023**

No.	Uraian	Prosentase Setiap Tahun Anggaran (%)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Belanja Operasional	30%	30%	30%	30%
2.	Pemberdayaan Masyarakat	70%	70%	70%	70%

Sumber: Diolah dari APBDes Desa Bunder Tahun Anggaran 2020-2023

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan Dana Desa secara konsisten selama lima tahun anggaran di Desa Bunder telah mengalokasikan sebesar 30% dari Dana Desa untuk keperluan belanja operasional pemerintah desa dan sebesar 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam setiap tahun penggunaan Dana Desa terdapat perbedaan tentang program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang menjadi konsentrasi pemerintah desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

Pemanfaatan Dana Desa pada kedua bidang kegiatan, yaitu belanja operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program kegiatan yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan secara baik dan transparan oleh pemerintah desa. Hal itu dimaksudkan agar pemanfaatan Dana Desa tersebut diketahui, baik oleh perangkat desa itu sendiri maupun oleh masyarakat pada umumnya. Selengkapnya mengenai pemanfaatan Dana Desa untuk belanja operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Belanja Desa Di Desa Bunder
Tahun Anggaran 2020-2023

NO	URAIAN	Presentase Setiap Tahun Anggran			
		2020	2021	2022	2023
1.	Bidang Pemerintah Desa	Rp. 486.831.000,00	Rp. 491.758.250,50	Rp. 472.611.881,27	Rp. 622.095.716
2.	Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 575.801.912,00	Rp. 253.763.636,00	Rp. 463.737.710,00	Rp. 511.863.265
3.	Belanja Pembinaan Masyarakat	Rp. 356.676.645.,25	Rp. 300.898.761,00	Rp. 98.945.000,00	Rp. 111.701.094
4.	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 16.797.050,87	Rp. 55.331.624,25	Rp. 104.261.310,00	Rp. 54.095.000
5.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 16.000.000,00	Rp. 271.400.000,00	Rp. 399.000.000,00	Rp. 80.600.000
TOTAL		Rp. 1.452.106.608,12	Rp. 1.373.152.271,75	Rp. 1.538.555.901,27	Rp. 1.380.355.075

Sumber: Diolah dari APBDes Desa Bunder Tahun Anggaran 2020-2023

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan tidak bersifat menetap atau konstan, tetapi kondisinya berubah-ubah dalam setiap tahunnya. Rata-rata pos anggaran yang menyita jumlah anggaran terbanyak dalam setiap tahunnya adalah pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan yang dialokasikan pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

Dinamika pemanfaatan 30% dari keseluruhan Dana Desa atau sebesar Rp. 414.106.522,701,- (Empat ratus empat belas juta seratus enam juta lima ratus dua puluh dua ribu koma tujuh ratus satu rupiah yang dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa, juga terjadi pada pos-pos anggaran yang menyangkut honorarium pemerintahan desa, seperti honorarium kepala desa, honorarium sekretariat desa yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun, serta honorarium Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun dinamika pola terkait honorarium pemerintahan desa tersebut tidak mengalami

tingkat fluktuasi yang tinggi jika dibandingkan dengan yang lain karena hal itu merupakan suatu ketetapan yang tidak boleh dikurangi atau dinaikkan.

Setelah menganalisis dinamika pemanfaatan yang tercipta dari Dana Desa sebesar 30% untuk belanja operasional pemerintahan desa, juga dilakukan analisis terhadap dinamika pemanfaatan 70% atau sebesar Rp. 966.248.552,969,- (Sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua koma sembilan ratus enam sembilan rupiah) dari Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dinamika atas pemanfaatan Dana Desa yang dialokasikan sebesar 70% tersebut adalah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi secara garis besarnya adalah bahwa pemanfaatan Dana Desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pada tahun anggaran 2019-2023 terdapat empat pos yang menyedot jumlah anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu pos pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, pos pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pos untuk pemberian bantuan keuangan kepada PKK, serta pos Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dari pola pemanfaatan Dana Desa dapat diketahui bahwa selama lima tahun anggaran, Pemerintah Desa Bunder lebih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan yang terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 serta pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2019, 2021, dan 2022, serta bantuan tunai langsung pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023. Sedangkan untuk kegiatan PKK yang merupakan kegiatan berbasis gender hanya mendapatkan suntikan dana yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kegiatan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan perhubungan.

Kegiatan PKK baru mendapatkan suntikan dana dari Dana Desa pada tahun 2022 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2023 yang secara jumlah nominalnya mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Berbeda halnya dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2019 mampu menyita 100% dari alokasi dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun hal tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2021, pos anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai dua bidang pembangunan, yaitu bidang pembangunan pemerintahan dan perhubungan. Baru pada tahun anggaran 2023, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan kembali mengalami kenaikan jumlah anggaran meskipun jumlahnya lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah anggaran pada tahun 2019.

Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan yang prosentase pemanfaatannya sebesar 30% untuk belanja operasional pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat memang sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Dalam penyusunan rencana anggaran desa (APBDes) menunjukkan tidak adanya penyimpangan, dalam arti dana tersebut terserap kesemuanya sebagai biaya pembangunan.

Namun hasil pembangunan yang telah dilaksanakan melalui pemanfaatan Dana Desa tersebut masih belum maksimal, terutama terhadap pemanfaatan Dana Desa sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan belum maksimalnya hasil pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Bunder, kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan menyatakan sebagai berikut:

Memang saya akui bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bunder yang memanfaatkan Dana Desa hasilnya belum maksimal dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Di antara faktor penyebabnya adalah keterbatasan dana yang ada dan hanya fokus pada bidang pembangunan tertentu. Demikian juga dalam perawatan hasil pembangunan tidak terlaksana karena terbatasnya dana sehingga hasil pembangunan yang rusak tidak sempat diperbaiki. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat melakukan perawatan terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.¹⁸

Pernyataan kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan juga diperkuat oleh 2 (dua) orang warga masyarakat Desa Bunder. Selengkapnya data yang diperoleh melalui wawancara berkaitan dengan belum maksimalnya hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bunder menurut saya masih belum baik karena setelah kurang lebih satu tahun setengah digunakan pembangunan yang telah dilaksanakan mengalami kerusakan yang cukup berarti terutama jalan desa. Kepala desa hanya meminta masyarakat untuk ikut merawat terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan demi kepentingan masyarakat itu sendiri.¹⁹

Saya sebagai warga masyarakat Desa Bunder belum merasa puas terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, terutama jalan desa dan pelengsengan karena mengalami kerusakan setelah beberapa

¹⁸Iswan Yanti, Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (16 Mei 2023).

¹⁹Abdul Azizi, warga masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (16 Mei 2013).

tahun dioperasikan dan tidak ada upaya dari pemerintah desa untuk memperbaikinya dengan alasan tidak ada dana.²⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, terutama jalan desa dan pelengsengan masih belum optimal atau belum memuaskan masyarakat. Hal itu disebabkan setelah beberapa tahun pembangunan tersebut dioperasikan mengalami kerusakan yang cukup signifikan disebabkan tidak adanya dana perawatan serta kepedulian masyarakat dalam merawat hasil pembangunan tersebut.

Data observasi juga menunjukkan bahwa ketika peneliti mengunjungi Desa Bunder terlihat “banyak jalan desa dan pelengsengan mengalami kerusakan, seperti berlubang, aspal dan batunya hilang tergerus air hujan sehingga hal itu menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas”.²¹

Berdasarkan paparan data di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Bunder Kabupaten Pamekasan adalah sebesar 70% dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sebesar 30% dimanfaatkan untuk dana operasional penyelenggaraan atau belanja pemerintahan desa.

²⁰Ahmad Rusfandi, warga masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (16 Mei 2023).

²¹Observasi, terhadap keadaan jalan desa dan pelengsengan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pada tanggal 24 Mei 2023.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan

Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan sejumlah faktor yang mendukung terhadap kelancaran implementasi kebijakan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Sedangkan faktor penghambat merupakan sejumlah faktor yang menghambat terhadap implementasi kebijakan Dana Desa sehingga pelaksanaan peningkatan pembangunan menjadi terhambat.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Dana Desa tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara intensif, terutama dari kepala desa sebagai pemangku jabatan tertinggi dan penentu kebijakan di tingkat pemerintahan desa. Hal itu dimaksudkan agar implementasi kebijakan Dana Desa yang akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan sesuai yang diinginkan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, Kepala Desa Bunder menyatakan sebagai berikut:

Di antara faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder adalah adanya kerja sama yang baik dan potensi desa. Kedua faktor ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam implementasi kebijakan Dana Desa.²²

²²Iswan Yanti, Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (17 Mei 2023).

Pernyataan yang sama tentang faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa tersebut juga dikemukakan oleh pendamping atau fasilitator kabupaten. Selengkapnya mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, dia menyatakan sebagai berikut:

Mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bunder ini terdairi dari kerja sama yang baik dan potensi desa yang memadai. Dengan kedua faktor ini diharapkan implementasi kebijakan Dana Desa dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.²³

Pada tempat yang berbeda, peneliti mengadakan wawancara dengan seorang warga masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Hasil wawancara yang diperoleh sehubungan dengan faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bunder ini adalah adanya kerja sama yang baik dan potensi desa yang memadai. Perangkat desa serta tokoh masyarakat dan masyarakatan melakukan kerja sama yang baik dalam melaksanakan pembangunan desa.²⁴

²³Moh. Faridi, Pendamping/Fasilitator di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (17Mei 2023).

²⁴Amiruddin, warga masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (17Mei 2023).

Dari hasil wawancara data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan mencakup faktor kerja sama yang baik dan potensi desa.

Faktor kerja sama yang baik merupakan faktor yang sangat mendukung terhadap implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Berbagai pihak yang berkepentingan, seperti kepala desa, perangkat desa, pendamping kecamatan dan kabupaten, serta tokoh masyarakat bekerja sama secara baik dalam implementasi kebijakan Dana Desa agar tepat sasaran dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya dalam meningkatkan pembangunan desa sebagai sarana dalam meningkatkan berbagai aktivitas yang dikerjakan oleh masyarakat.

Kepala desa sebagai pemimpin puncak (*top leader*) dalam sistem pemerintahan desa senantiasa membina kerja sama dan hubungan baik dengan berbagai pihak, seperti perangkat desa, pendamping desa, serta tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Adanya kerja sama baik tersebut dinyatakan oleh seorang tokoh masyarakat sebagai berikut:

Kepala Desa Bunder ketika akan mengadakan program pembangunan desa senantiasa membangun dan membina kerja sama yang baik dengan semua tokoh masyarakat atau tokoh agama dan kemudian mengundang dan melibatkan dalam musyawarah desa. Jadi kepala desa menurut saya sudah bersikap terbuka dan akrab dengan masyarakat dan meminta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa karena untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.²⁵

²⁵Murnafi Hasan, tokoh masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (18 Mei 2023).

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh pendamping atau fasilitator kecamatan. Selengkapnya data yang diperoleh melalui wawancara dengan pendamping kecamatan berkaitan dengan faktor kerja sama yang baik dalam implementasi kebijakan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Untuk mensukseskan implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan maka kepala desa selain membina hubungan dan kerja sama baik dengan semua perangkat desa dan pendamping, juga membina hubungan dan kerja sama yang baik dengan para tokoh masyarakat yang hal itu ditunjukkan dengan cara melibatkan mereka dalam musyarah pembangunan desa.²⁶

Data observasi juga menunjukkan bahwa “kepala desa melibatkan perangkat desa, pendamping desa, dan tokoh masyarakat dalam musyawarah desa. Demikian juga perangkat desa yang satu dengan yang lain terlihat adanya hubungan harmonis dan kerja sama yang baik. Di sisi lain pendamping kecamatan dan kabuten nampak nampak antusias memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada semua perangkat desa dan tokoh masyarakat ketika berlangsungnya musyawarah yang membahas tentang pemanfaatan Dana Desa yang berlangsung di Balai Desa Bunder Kabupaten Pamekasan”.²⁷

Faktor pendukung kedua dari implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan adalah

²⁶M. Suri, Pendamping Kecamatan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (18 Mei 2023).

²⁷Observasi, terhadap kerja sama baik di antara kepala desa, pendamping, dan tokoh masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pada tanggal 19 Mei 2023.

potensi desa. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa.

Potensi desa yang dimiliki oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan sangat memadai, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi desa ini dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah Desa Bunder karena eksistensinya sangat mendukung terhadap kelancaran dan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Mengenai potensi desa yang dimiliki oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dan digunakan dalam menunjang pembangunan desa, kepala desa menyatakan sebagai berikut:

Potensi yang dimiliki oleh Desa Bunder dan dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan desa secara garis besarnya terdiri dari potensi fisik dan potensi nonfisik. Potensi fisik yang dimiliki oleh Desa Bunder peternakan, perikanan, dan tempat yang strategis, sedangkan potensi nonfisiknya adalah sifat gotong royong, tenaga kerja produktif, dan tingkat pendidikan masyarakat yang memadai.²⁸

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh seorang warga masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya data yang diperoleh melalui wawancara berkaitan dengan potensi desa yang dimiliki oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Mengenai potensi yang dimiliki oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan yang saya ketahui sangat banyak dan bisa dimanfaatkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Di

²⁸Iswan Yanti, Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (19 Mei 2023).

antara potensi desa tersebut adalah peternakan, perikanan, sifat gotong royong masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat yang memadai, dan tenaga kerja yang produktif.²⁹

Dari pernyataan kedua informan atau sumber data tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa potensi yang dimiliki oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan sebagai faktor penunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan melalui pemanfaatan Dana Desa terdiri dari potensi fisik dan potensi nonfisik. Potensi fisik terdiri dari peternakan dan perikanan, sedangkan yang termasuk potensi nonfisik terdiri dari sifat gotong royong masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat yang memadai, dan tenaga kerja yang produktif.

Potensi fisik yang di dalamnya terdiri dari peternakan dan perikanan keberadaannya cukup memadai di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Data observasi menunjukkan bahwa “pada sebagian besar keluarga di Desa Bunder terdapat peternakan yang dijalankan oleh warga masyarakat, seperti ternak ayam, sapi, dan kambing dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang ekonomi keluarga”.³⁰

Di sisi lain, potensi fisik yang berupa perikanan yang berada di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan juga sangat memadai. Desa Bunder yang berada di wilayah pesisir menjadikan warganya berprofesi sebagai nelayan dan memelihara ikan di tambak-tambak dalam menunjang ekonominya. Kondisi inilah yang dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dalam

²⁹Abdul Hadi, warga masyarakat Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (20 Mei 2023).

³⁰Observasi, terhadap potensi desa yang dimiliki oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pada tanggal 20 Mei 2023.

implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Potensi nonfisik yang di dalamnya mencakup sifat gotong royong, tingkat pendidikan masyarakat yang memadai, dan tenaga kerja produktif sangat mendukung. Masyarakat Desa Bunder dari sejak dulu dikenal sebagai masyarakat yang mempertahankan sifat gotong royong hingga saat ini. Masyarakat bersatu padu dan bergotong royong ketika mengerjakan sesuatu, seperti membangun rumah, membangun tempat ibadah, kerja bakti, dan sebagainya. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat Desa Bunder dapat dikatakan cukup memadai dalam arti terdiri dari masyarakat yang berpendidikan. Berdasarkan profil desa yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang lulus pendidikan D2/D3 sebanyak 95 orang, lulus pendidikan S1 sebanyak 92 orang, dan lulus pendidikan S2 sebanyak 17 orang. Dari segi tenaga kerja produktif keberadaannya juga sangat memadai. Angkatan kerja produktif yang ada di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan sebanyak 427 orang. Oleh karena itu, potensi desa ini dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah Desa Bunder dalam implementasi kebijakan Dana Desa dengan harapan dapat menunjang kelancaran dan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan agar dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga mencapai kehidupan yang sejahtera.

Semua potensi yang dimiliki oleh Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, baik potensi fisik maupun nonfisik dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah Desa Bunder dalam penyusunan program pembangunan desa yang dilakukan melalui implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa. Jadi potensi desa tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan desa

dengan harapan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Selain terdapat faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, juga terdapat beberapa faktor penghambatnya. Menurut penjelasan kepala desa yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Rendahnya tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kurang lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, serta kurang terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penghambat terhadap implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa.³¹

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh pendamping atau fasilitator kecamatan. Selengkapnya data yang diperoleh melalui wawancara sehubungan dengan faktor penghambat implemementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Mengenai faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder terdiri dari tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku rendah, kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi kurang, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki kurang. Faktor-faktor inilah yang menjadi faktor penghambat

³¹Iswan Yanti, Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (23 Mei 2023).

terhadap implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa.³²

Dari pernyataan kedua informan atau sumber data tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan mencakup rendahnya tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kurang lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, serta kurang terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Pada faktor rendahnya tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan atau perangkat desa dan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Data observasi menunjukkan bahwa “masih ditemukan kendala pada kewenangan masing-masing pelaksana kebijakan dalam melakukan suatu kegiatan. Kegiatan yang telah ditetapkan melalui implementasi kebijakan pemerintah desa masih belum dilaksanakan dengan baik”.³³ Hambatan ini tentu menyebabkan komitmen dan kemauan dari pelaksana kebijakan menjadi diragukan.

Realisasi tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan atau perangkat desa dan masyarakat pada ketentuan yang berlaku dilihat dari hasil pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukan kendala antara pemerintah desa dan masyarakat yang belum memiliki satu kesepahaman yang kuat. Sebenarnya alasan yang disampaikan tokoh masyarakat berkaitan dengan hasil pelaksanaan kebijakan dengan perencanaan kebijakan masih belum tercipta

³²M. Suri, Pendamping atau Fasilitator Kecamatan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (23 Mei 2023).

³³Observasi, pelaksanaan tugas oleh pelaksana kebijakan (perangkat desa) di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan pada tanggal 21 Mei 2023.

seluruhnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sifat partisipatif atau aktif dari masyarakat terhadap adanya program, padahal sudah diadakan sosialisasi walaupun tidak dilakukan secara berkala.

Faktor kurang lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi menunjukkan bahwa realisasi dalam pencapaiannya masih belum baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih ditemukan adanya ketidaksepahaman dalam penyampaian informasi antara pemerintah desa dan petugas dengan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Kondisi yang demikian tersebut dikarenakan informasi disampaikan melalui media sosial atau melalui rapat desa, dan pada pelaksanaan musyawarah desa yang hadir hanya beberapa orang perwakilan saja, sehingga informasi yang disampaikan tidak bisa secara langsung diterima oleh pelaksana kebijakan atau masyarakat secara langsung.

Pada faktor kurang terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki menunjukkan bahwa realisasi dampak positif dan negatif dari adanya program sudah dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif dapat dikatakan cukup baik dari segi pembangunan, namun dari segi pemberdayaan masyarakat masih kurang baik sedangkan dampak negatif sampai saat ini masih nihil dan tidak menunjukkan masalah baru. Realisasi pencapaian kebutuhan masyarakat di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan masih diperlukan adanya kegiatan yang berdampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan kebutuhan yang terpenuhi hanya sebatas kebutuhan pembangunan dan perawatan aset desa.

Untuk pemberdayaan masyarakat, hal positifnya masih kurang dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan program tidak maksimal sehingga menyebabkan kinerja

dan kebutuhan masyarakat belum bisa terwujud secara penuh dan maksimal sesuai yang diharapkan.

Adanya faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan tidak dibiarkan tetapi mendapatkan perhatian dan penanganan secara baik dan kemudian dicarikan solusinya oleh kepala Desa sebagai pemegang otoritas dalam sistem pemerintahan desa. Upaya tersebut dimaksudkan agar implementasi kebijakan Dana Desa dapat terlaksana secara lancar, efektif, dan efisien dalam meningkatkan pembangunan desa sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitasnya sehingga mencapai kesejahteraan hidupnya.

Jadi setiap ada hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Desa Bunder Kabupaten Pamekasan berusaha mencarikan jalan keluarnya untuk memberikan hasil yang optimal sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut penjelasan kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa sebagai berikut:

Di antara upaya yang saya lakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa adalah memberikan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku kepada perangkat desa dan masyarakat melalui pengadaan dan pelibatan pada kegiatan diklat (pendidikan dan pelatihan), baik yang dilaksanakan di desa, kecamatan, maupun kabupaten, memfungsikan tugas masing-masing perangkat secara

lebih optimal, memprioritaskan program pembangunan sesuai aspirasi masyarakat, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.³⁴

Pernyataan kepala desa tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya data yang diperoleh melalui wawancara dengan sekretaris desa tersebut berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Kepala desa berupaya mengatasi setiap hambatan dari implementasi kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder. Di antara upaya yang dilakukan oleh kepala desa adalah mengadakan dan melibatkan perangkat desa dan masyarakat pada pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di desa, kecamatan, dan kabupaten, mengoptimalkan tugas masing-masing perangkat, memenuhi program pembangunan sesuai aspirasi masyarakat, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.³⁵

Dari pernyataan kedua informan atau sumber data tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, di antaranya adalah mengadakan dan melibatkan perangkat desa dan masyarakat pada pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di

³⁴Iswan Yanti, Kepala Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (25 Mei 2023).

³⁵Faridatul Jannah, Sekretaris Desa Bunder Kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (25 Mei 2023).

desa, kecamatan, dan kabupaten, mengoptimalkan tugas masing-masing perangkat, memenuhi program pembangunan sesuai aspirasi masyarakat, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Adanya upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan tersebut pada hakikatnya adalah bertujuan agar implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut menjadi efektif dan efisien serta berhasil secara optimal sesuai yang diharapkan. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa tersebut tepat sasaran sesuai program pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat. Dengan demikian, hasil pembangunan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan Dana Desa menjadi optimal dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka mencapai kehidupan yang sejahtera.

Berdasarkan paparan data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa sumber data atau informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan terdiri dari kerja sama yang baik antara kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan dengan masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh desa seperti peternakan, perikanan, sifat gotong royong, tingkat pendidikan masyarakat yang memadai, dan tenaga kerja produktif. Sedangkan faktor penghambatnya mencakup rendahnya tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kurang lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, serta kurang terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

B. Temuan Penelitian

Berikut dipaparkan temuan penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Desa sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan paparan data penelitian di atas, maka temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara memanfaatkan dana sebesar 30% untuk operasional penyelenggaraan atau belanja pemerintahan desa dan sebesar 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan paparan data penelitian di atas, maka temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penunjang implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan mencakup adanya kerja sama yang baik di antara perangkat desa, tim pendamping desa, tokoh masyarakat dan masyarakat, serta potensi desa yang mencakup faktor fisik seperti peternakan dan perikanan, serta faktor nonfisik seperti sifat gotong royong, tingkatan pendidikan yang memadai, dan tenaga kerja produktif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kurang lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, serta kurang terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

C. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pembahasan hasil penelitian sesuai fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bundet Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara memanfaatkan dana sebesar 30% untuk operasional penyelenggaraan atau belanja pemerintahan desa dan sebesar 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan Dana Desa secara tepat harus dilakukan oleh kepala desa dan tidak dilakukan sesuai kemauan sendiri. Artinya, kepala desa dalam memanfaatkan Dana Desa harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku sebagai payung hukumnya. Menurut ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam penjelasan atas PP. No. 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 item C dinyatakan bahwa “30% dari Dana Desa dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% dari Dana Desa tersebut dialokasikan untuk program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat desa”..³⁶ Dari penjelasan peraturan tersebut memberikan petunjuk yang jelas bahwa sebesar 30% dari Dana Desa dialokasikan atau digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sedangkan sebesar 70% dari Dana Desa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, agar implementasi kebijakan Dana Desa yang akan dimanfaatkan sebagai dana pembangunan desa tidak menimbulkan permasalahan, maka implementasinya harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, terbuka, dan

³⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Jakarta: Kementerian DalamNegeri, 2006), 22.

transparan. Implementasi kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan tersembunyi dengan hanya melibatkan perangkat desa, tetapi harus dilakukan melibatkan publik.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa, kepala desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa, seperti:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Dana Desa harus dicatat di dalam Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.³⁷

Dari pendapat di atas dapat dipetegas bahwa kebijakan dalam menggunakan Dana Desa harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang tepat, yang di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka; dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknik, dan hukum; mampu meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, dilakukan secara benar dan tepat.

³⁷Arianto dan Rohman, "Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa", 73.

Dengan berpegang pada prinsip pengelolaan tersebut akan menjadikan Dana Desa yang digunakan dalam membiayai program pembangunan desa akan menjadi efektif dan efisien. Demikian juga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa akan berlangsung secara lancar dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penunjang implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bunder Kabupaten Pamekasan mencakup adanya kerja sama yang baik di antara perangkat desa, tim pendamping desa, tokoh masyarakat dan masyarakat, serta potensi desa yang mencakup faktor fisik seperti peternakan dan perikanan, serta faktor nonfisik seperti sifat gotong royong, tingkatan pendidikan yang memadai, dan tenaga kerja produktif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kurang lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, serta kurang terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Faktor pendukung implementasi kebijakan Dana Desa seperti adanya kerja sama yang baik dan potensi desa harus menjadi perhatian kepala desa atau pemerintah desa dan kemudian dikelola dan dimanfaatkan secara baik agar memberikan hasil optimal. Artinya pemanfaatan faktor pendukung tersebut dapat memberikan hasil optimal terhadap pelaksanaan pembangunan desa, sehingga hasil pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Faktor kerja sama dalam implementasi Dana Desa sangat penting dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Kerja sama merupakan “bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur”.³⁸ Kerja sama yang baik dalam implementasi kebijakan Dana Desa harus digalang dan dibina dengan baik oleh pemerintah desa atau kepala desa, baik dengan perangkat desa itu sendiri, pendamping desa, maupun dengan tokoh masyarakat dan masyarakat. Adanya kerja sama yang baik selain untuk menghindari adanya kecurigaan yang berlebihan dari berbagai pihak terkait dengan pemanfaatan Dana Desa, juga untuk mewujudkan partisipasi aktif dari berbagai pihak tersebut dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan kerja sama yang baik di antara berbagai pihak dalam implementasi kebijakan Dana Desa, maka akan “membantu citra positif (*image building*) lembaga, sehingga lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat”.³⁹ Artinya, dengan kerja sama yang baik yang dilakukan oleh kepala desa dengan berbagai unsur yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan Dana Desa akan direspon positif dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa akan dapat terlaksana dan tercapai sesuai yang diharapkan.

Faktor pendukung yang berupa potensi desa juga perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang dilakukan melalui implementasi kebijakan Dana Desa. Potensi desa merupakan “daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan

³⁸Amanda Carolina Akoy, “Pengaruh Komunikasi, Kerja Sama Kelompok, dan Kreativitas terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Aryaduta Mando”, *Jurnal EMBA*, Volume 3, No. 3 September 2015, 983.

³⁹Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 279.

ksesejahteraan masyarakat”.⁴⁰ Jadi potensi desa merupakan segala sumber yang dimiliki oleh desa, baik berupa sumber fisik maupun sumber nonfisik yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan hidup.

Potensi desa yang dapat dikembangkan melalui implementasi kebijakan Dana Desa mencakup “potensi fisik, seperti lahan, tanah, air, iklim, lingkungan geografis, ternak, manusia; dan potensi nonfisik, seperti masyarakat dan ciri-cirinya, lembaga dan organisasi sosial, aparatur dan pamong desa”.⁴¹ Potensi desa tersebut sangat penting dalam implementasi kebijakan Dana Desa, sehingga eksistensinya perlu dimanfaatkan secara baik dan optimal oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Agar potensi desa dapat menunjang keberhasilan pembangunan desa yang dilakukan melalui implementasi kebijakan Dana Desa, perlu adanya penyusunan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk menentukan objek-objek yang bisa dikembangkan.
- b. Melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasi-fasilitasi yang akan diimplementasikan.
- c. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis yang telah ditetapkan.
- d. Menentukan skala prioritas potensi yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya, dan manfaat dari hasil pengembangan.

⁴⁰Ahmad Soleh, “Strategi Pengembangan Potensi Desa”, *Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2019, 36.

⁴¹ Ibid, 36-38.

- e. Merumuskan desain atau rencana strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
- f. Mengimplementasikan desain atau rencana strategis yang telah dihasilkan.⁴²

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa dalam memanfaatkan potensi desa sehingga memberikan hasil yang optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentu diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam pemanfaatannya. Potensi desa yang akan dimanfaatkan dalam pengembangan pembangunan desa yang dilakukan melalui implementasi Dana Desa diadakan pengkajian terlebih dahulu dan kemudian menyusun skala prioritas sesuai kebutuhan yang biaya yang ada. Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan potensi desa tersebut dapat memberikan hasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa yang di dalamnya mencakup rendahnya tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kurang lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, serta kurang terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Faktor-faktor penghambat tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara intensif oleh pemerintah desa agar implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal dalam upayanya membantu mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa adalah “memperjelas isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi”.⁴³ Upaya-

⁴²Ibid, 41-42

⁴³Bambang Sungkono, *Hukum Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 118.

upaya ini perlu dilakukan secara baik agar implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Isi kebijakan yang berkaitan implementasi Dana Desa harus disusun secara jelas dan terperinci. Demikian juga sumber daya yang akan dimanfaatkan serta sasaran yang ingin dicapai harus direncanakan secara matang dan disusun secara jelas dan terperinci.

Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang telah direncanakan secara matang dan disusun secara jelas dan terperinci, kemudian diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Hal itu dilakukan agar pemegang peran kebijakan tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan begitu juga masyarakat dapat berpartisipasi aktif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan dukungan berbagai pihak tersebut sangat membantu terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa, dan begitu juga sebaliknya.

Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa perlu adanya pembagian potensi. Artinya, perlu adanya pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Pembagian potensi tersebut berkaitan dengan perbedaan tugas dan wewenang dari pelaksana tugas. Struktur pelaksanaan tugas akan memberikan hasil baik apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab disesuaikan dengan pembagian tugas yang jelas.